



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri
2. Tempat lahir : Bakarangan.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /19 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kecamatan RT/RW 004/001 Desa Bakarangan Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020.

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Syaprudin, S.Kom.,S.H. berkantor di Jalan Brig.Jend H Hasan Basri Nomor 11 RT 01 Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*lalu lintas yaitu mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri dengan pidana selama 3 (tiga) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna biru Nopol DA 9751 ZD;

*Dikembalikan kepada sdr. Ahmad Surani.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi

*Dikembalikan kepada terdakwa;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Kecamatan (Volgoson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda motor*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri berboncengan dengan korban Radhitya Indra Arbawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi beriringan dibelakang saksi Ahmad Muhajir Rifani yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk memberi penerangan selama dalam perjalanan dari arah Desa Binawara menuju arah KM. 17 karena sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak dilengkapi dengan lampu, yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan kondisi jalan beraspal lurus, lalu lintas sepi serta terdapat Marka Jalan garis putus-putus dan saat sepeda motor saksi Ahmad Muhajir yang melaju didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai tiba-tiba mengurangi kecepatannya, lalu karena terdakwa sudah tidak berhati-hati dan penduga-duga terdakwa tidak menjaga jarak aman berkendara dengan kendaraan yang ada didepannya, sehingga terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan (Sungai Loban-Teluk Kepayang) dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Teluk Kepayang-Sungai Loban) datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Surani bersama dengan saksi M. Yunis dengan jarak sangat dekat dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindar karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut, kemudian bagian depan sepeda motor menabrak bagian depan mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Surani sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami patah tulang dan korban Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak membunyikan klakson karena kondisi sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak memenuhi standar keselamatan dengan kondisi tanpa dilengkapi lampu serta klakson dan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pada malam hari serta terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM C) pada saat kejadian ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian dari terdakwa selaku pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/445.1/2199/PKM.Lgs-TU.4/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Muhammad Topan Widyanto dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Hidung : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang hidung (2.e)
2. Telinga : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang telinga (2.f)
3. Mulut : terdapat darah mengalir keluar dari mulut (2.g)
4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di kaki kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter (2.x)
5. Kelainan pada poin satu, dua dan tiga berhubungan dengan mekanisme kematian yang mana dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat permintaan penyidik dengan nomer B/70/VI/2019/Lantas .

Perbuatan terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunis bin Syamsudi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Poros Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, pada waktu Saksi sedang menumpang mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD, Saksi duduk di depan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri sopir, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat dan mengalami sendiri;

- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD dengan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi;

- Bahwa mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD yang Saksi tumpangi datang dari arah Teluk Kepayang menuju arah Angsana sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi tersebut datang dari arah berlawanan;

- Bahwa kecelakaan terjadi saat itu mobil Mitsubishi Pick Up warna biru Nomor Polisi DA 9751 ZD datang dari arah Teluk kepayang menuju arah Angsana pada saat melintas tempat kejadian mobil mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan/sepeda motor yang berada di depan dan saat itu juga ada sepeda motor dari arah berlawanan dan setelah mobil yang Saksi tumpangi kembali ke jalur kiri tiba-tiba muncul kendaraan lain yaitu sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi dari belakang sepeda motor yang datang dari arah berlawanan mengambil jalur kanan/jalur mobil sehingga sepeda motor F1ZR tanpa nomor polisi tersebut bertabrakan dengan mobil Pick Up warna biru Nomor Polisi DA 9751 ZD yang Saksi tumpangi tersebut;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi tersebut sesaat sebelum kejadian datang dari arah depan dengan jarak yang sangat dekat waktu itu sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi tersebut tiba-tiba muncul dari belakang sepeda motor yang datang dari arah depan mengambil jalur kanan/jalur mobil dan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi tersebut tidak menggunakan lampu depan;

- Bahwa lampu depan mobil yang Saksi tumpangi lampu depannya menyala keduanya;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kiri arah menuju Angsana pada jalur mobil yang Saksi tumpangi mengalami benturan pada bagian depan kiri sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR pada bagian depan. Penerangan jalan pada saat itu keadaannya gelap;

- Bahwa kecepatan mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu sekitar 50-60 Km/Jam, mobil pada waktu itu bermuatan limbah kayu yang kira-kira beratnya 500 Kg. Pada waktu itu mobil yang mengemudikan yaitu saudara Surani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 1 (satu) orang lagi luka berat yang mana mengalami patah tulang paha yaitu pengendara sepeda motor Yamaha F1ZR dan Saksi tidak mengenal baik pengendaranya maupun yang diboncengnya;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca malam hari cerah, jalan beraspal lurus datar terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, arus lalu lintas agak ramai di sekitar kejadian terdapat perkampungan penduduk;
- Bahwa posisi kendaraan setelah kecelakaan Mobil Mitsubishi Pick Up warna biru Nomor Polisi DA 9751 ZD berada di atas badan jalan dijalur kiri sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi berada di depan mobil dan kedua korban yang luka maupun meninggal dunia berada di halaman rumah warga sebelah kiri jalan arah ke Angsana;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung keluar mobil untuk melihat korban dan setelah melihat korban Saksi langsung lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa lampu mobil hanya satu yang menyala.

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Muhammad Rifki bin Akhda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Volgosons Km.17 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi yang antara jalan dengan rumah saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD dengan sepeda motor Yamaha Force One tanpa nomor polisi (pretelan);
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui ditempat kejadian mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD datang dari arah desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang menuju arah Kuranji sedangkan sepeda motor Yamaha Force One datang dari arah sebaliknya.

- Bahwa Saksi ketika sedang berada di dalam rumah mendengar benturan keras dari jalan raya di depan rumah saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD warna biru dan sepeda motor Yamaha Force One tanpa nomor polisi berada dibahu jalan sebelah kiri, dan ada 2 (dua) orang korban berada di halaman rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengendara mobil pick up sedangkan yang naik sepeda motor Saksi mengenalnya yaitu Terdakwa Ahmad Raziqin karena teman Saksi bermain untuk penumpangnya yaitu Radhitya Indra Arbawi.

- Bahwa Saksi kemudian langsung berangkat menuju rumah korban Radhitya Indra Arbawi dan memberitahukan kepada ibunya bahwa anaknya mengalami kecelakaan di jalan depan rumah Saksi;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa Ahmad Raziqin mengalami luka patah tulang paha sedangkan saudara Radhitya Indra Arbawi mengalami luka dikepala dan meninggal dunia diperjalanan menuju Puskesmas Lasung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Ahmad Muhajir Rifani bin Hasan, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan Saksi sedang berada di tempat kejadian mengendarai sepeda motor Honda Vario sendirian, beriringan dengan Terdakwa Ahmad Raziqin yang berboncengan dengan Raditya Indra Arbawi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One.

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di depan, Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu Saksi berpapasan dengan mobil kemudian setelah mobil melintas tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan di belakang Saksi kemudian Saksi putar balik dan melihat teman Saksi, Terdakw Ahmad Raziqin yang berboncengan dengan saudara Raditya Indra Arbawi mengalami kecelakaan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan poros Kecamatan Desa Binawara atau jalan Volgason Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi Saksi tidak tahu dengan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD warna biru datang dari arah Teluk Kepayang menuju arah Binawara sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR datang dari arah berlawanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario berangkat bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Raziqin yang berboncengan dengan saudara Raditya Indra Arbawi mengendarai sepeda motor Yamaha Force One datang dari arah Desa Binawara menuju arah Km.17 masih di desa Binawara bermaksud ke tempat teman, dalam perjalanan Saksi beriringan dengan Terdakwa Ahmad Raziqin yang berboncengan dengan saudara Raditya Indra Arbawi dengan posisi Saksi berada di depan, kemudian ditempat kejadian Saksi berpapasan dengan mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD warna biru yang datang dari arah berlawanan dan setelah mobil itu melintas Saksi tiba-tiba terdengar suara benturan dibelakang kanan Saksi kemudian Saksi langsung putar arah dan melihat teman Saksi yang beriringan dengan Saksi sudah mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara Raditya Indra Arbawi tersebut tidak menggunakan lampu jadi Saksi tidak mengetahui jaraknya dibelakang.
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi saat itu sekitar 50-60 Km/Jam demikian pula kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena berangkat bersama-sama dan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai sebagai penerangnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tetap berjalan pada jalur kiri, dan mengurangi kecepatan sedikit;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mobil Mitsubishi Pick Up Nomor Polisi DA 9751 ZD warna biru datang dari arah depan lampu depan mobil tersebut dalam keadaan menyala karena waktu itu Saksi hanya melihat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dari cahaya lampunya, namun dengan lampu zign Saksi tidak memperhatikan karena focus mengemudi;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan arah dari Binawara arah ke Kekepayang masih pada jalur mobil, mobil Mitsubishi Pick Up warna biru mengalami benturan pada bagian depan kiri sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi pada bagian depan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang Raditya Indra Arbawi meninggal dunia dan terdakwa mengalami patah tulang;

- Bahwa keadaan pada saat terjadinya kecelakaan cuaca malam hari cerah kondisi alam gelap, jalan beraspal lurus datar terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, arus lalu lintas sepi, sekitar tempat kejadian terdapat perkampungan penduduk Desa Binawara. Posisi mobil Mitsubishi Pick Up warna biru berada di atas badan jalan jalur kiri dari arah Keparang sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi berada di depan mobil dan kedua Raditya Indra Arbawi terlempar ke halaman rumah warga sebelah kiri jalan arah ke Angsana;

- Bahwa barang bukti kendaraan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi dan mobil pick up warna biru adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat cahaya lampu mobil saja jadi tidak tahu keduanya atau satu yang menyala;

4. Yogi Situmorang, S.Sos bin F.Situmorang (Alm), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan poros Kecamatan Desa Binawara atau jalan Volgoston Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh saudara Ahmad Surani bin Untung (Alm) yang sebelum kejadian datang dari arah Keparang menuju Angsana dengan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa berboncengan dengan saudara Raditya Indra Arbawi yang datang dari arah berlawanan dengan mobil;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Saksi melaksanakan tugas piket/jaga di penjagaan lalu lintas Polres Tanah Bumbu kemudian pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin Saksi

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi melalui telepon bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Kusan Hulu tepatnya di Jalan Volgoson Desa Binawara kemudian pada saat itu juga Saksi bersama 2 (dua) orang teman lainnya langsung berangkat menuju tempat kejadian dan sampai ditempat kejadian sekitar 06.00 Wita;

- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian Saksi menemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD sudah berada di Polsek Kusan Hulu dengan kondisi mengalami kerusakan pada bagian depan kiri dengan kerusakan meliputi lampu depan kiri pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi dengan kondisi mengalami kerusakan pada bagian depan, dengan kondisi pretelan tanpa lampu sama sekali dan tanpa kap (hanya rangka besi);
- Ada seorang laki-laki mengaku bernama Ahmad Surani bin Untung (Alm) tidak mengalami luka yang kemudian diketahui adalah pengemudi mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD saat kejadian;

- Bahwa tempat kejadian adalah jalan lintas desa menghubungkan antara Desa Binawara dan Desa Pacakan serta penghubung antara Kecamatan Karang Bintang, Kusan Hulu dan Sungai Loban;

- Bahwa keadaan jalan beraspal lurus terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca pagi hari sudah cerah dan kondisi sudah terang, permukaan jalan kering arus lalu lintas sepi, terdapat perumahan penduduk pada kiri dan kanan jalan dan tidak terdapat lampu penerangan jalan;

- Bahwa ditempat kejadian ditemukan / terlihat jelas bekas-bekas goresan benda padat serong kiri dari pertengahan jalur kiri jalan ke pinggir jalan kiri (sampai tempat posisi akhir sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi)

- Bahwa di tempat kejadian tidak ditemukan adanya bekas rem;

- Bahwa di tempat kejadian ditemukan pecahan lampu mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD pada sekitar jalur kiri jalan dari arah Kepayang menuju arah Sungai Loban;

- Bahwa di tempat kejadian terdapat ceceran darah pada 2 (dua) tempat pada halaman rumah warga sebelah kiri jalan dari arah Kepayang menuju arah Sungai Loban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menuju ke Terdakwa tidak jauh dari tempat kejadian dan menemukan Terdakwa sedang mendapat penanganan medis mengalami luka patah pada paha kiri yang kemudian diketahui adalah pengemudi sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi. Sedangkan untuk penumpang atas nama Raditya Indra Arbawi sudah berada di rumah kondisi meninggal dunia;
- Bahwa kondisi mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD memenuhi standard (lampu, klakson terpasang dan berfungsi dengan baik sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi tidak memenuhi standard keselamatan dengan kondisi tidak menggunakan lampu sama sekali dan digunakan pada malam hari, klakson tidak ada serta kap hanya rangka besi;
- Bahwa barang bukti mobil Mitsubishi Pick Up warna biru nomor polisi DA 9751 ZD dan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Poros Kecamatan (Vogson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi berboncengan dengan sdr. Radhitya Indra Arbawi dari arah desa Bekarangan menuju daerah desa Binawara sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD datang dari arah berlawanan.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi beriringan dibelakang saksi Ahmad Muhajir Rifani yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk memberi penerangan selama dalam perjalanan karena sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak dilengkapi dengan lampu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Ahmad Muhajir tiba-tiba mengurangi kecepatannya sehingga terdakwa mengambil jalur kanan dan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD dari arah berlawanan sehingga sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan mobil pick up tersebut.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sdr. Radhitya yang saat kejadian dibonceng oleh Terdakwa meninggal dunia dan terdakwa mengalami patah tulang kaki;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan kondisi jalan beraspal lurus, lalu lintas sepi serta terdapat Marka Jalan garis putus-putus.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Radhtiya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna biru Nopol DA 9751 ZD;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor : B/445.1/2199/PKM.Lgs-TU.4/XI/2019 tanggal 23 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Muhammad Topan Widyanto dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Hidung : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang hidung (2.e)
2. Telinga : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang telinga (2.f)
3. Mulut : terdapat darah mengalir keluar dari mulut (2.g)
4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di kaki kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter (2.x)

Kelainan pada poin satu, dua dan tiga berhubungan dengan mekanisme kematian yang mana dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat permintaan penyidik dengan nomer B/70/VI/2019/Lantas.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Poros Kecamatan (Volgoson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi yang menabrak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD.
2. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saat sepeda motor saksi Ahmad Muhajir yang melaju didepan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tiba-tiba mengurangi kecepatannya, sehingga terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan (Sungai Loban-Teluk Kepayang) dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Teluk Kepayang-Sungai Loban) datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani bersama dengan saksi M. Yunis dengan jarak sangat dekat dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut, kemudian bagian depan sepeda motor menabrak bagian depan kanan mobil yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami patah tulang dan korban Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia;
3. Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian tidak membunyikan klakson karena kondisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai tidak memenuhi standar keselamatan dengan kondisi tanpa dilengkapi lampu serta klakson dan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pada malam hari serta terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM C) pada saat kejadian;
4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/445.1/2199/PKM.Lgs-TU.4/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Muhammad Topan Widyanto dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Hidung : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang hidung (2.e)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telinga : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang telinga (2.f)
3. Mulut : terdapat darah mengalir keluar dari mulut (2.g)
4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di kaki kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter (2.x)

Kelainan pada poin satu, dua dan tiga berhubungan dengan mekanisme kematian yang mana dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat permintaan penyidik dengan nomer B/70/VI/2019/Lantas.

5. Bahwa benar pada saat kejadian cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, tidak ada penerangan lampu jalan;
6. Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah mendatangi pihak korban dan telah melakukan upaya perdamaian dan memberikan santunan kepada keluarga korban;
7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Raziqin Bin Mahmul Hatri sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik atau mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 URI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kesalahannya (kealpaannya) atau kelalaiannya menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana 1 adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Poros Kecamatan (Volgoson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi yang menabrak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD.

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saat sepeda motor saksi Ahmad Muhajir yang melaju didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai tiba-tiba mengurangi kecepatannya, sehingga terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan (Sungai Loban-Teluk Kepayang) dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Teluk Kepayang-Sungai Loban) datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani bersama dengan saksi M. Yunis dengan jarak sangat dekat dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut, kemudian bagian depan sepeda motor menabrak bagian depan kanan mobil yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami patah tulang dan korban Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia;

Menimbang bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak membunyikan klakson karena kondisi sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak memenuhi standar keselamatan dengan kondisi tanpa dilengkapi lampu dan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pada malam hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa tidak berhati-hati dan kurang penduga-duga terdakwa tidak menjaga jarak aman berkendara dengan kendaraan yang ada didepannya sehingga terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan (Sungai Loban-Teluk Kepayang) ketika Saksi Muhajir melakukan pengereman mendadak dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Teluk

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang-Sungai Loban) datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani bersama dengan saksi M. Yunis dengan jarak sangat dekat dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindar karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut, kemudian bagian depan sepeda motor menabrak bagian depan kanan mobil yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami patah tulang dan korban Radhitya Indra Arbawi meninggal dunia;

Menimbang bahwa tabrakan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani terjadi di ruas Jalan Poros Kecamatan (Volgoson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan yang merupakan jalan umum untuk berlalu lintas.

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin sehingga termasuk dalam kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Radhitya Indra Arbawi yang dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi yang bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Pick Up warna biru dengan nomor polisi DA 9751 ZD yang dikemudikan oleh sdr. Ahmad Surani pada Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Poros Kecamatan (Volgoson) Desa Binawara Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tersebut mengalami cedera dan sesuai Visum et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : B/445.1/2199/PKM.Lgs-TU.4/XI/2019 tanggal 23

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Muhammad Topan Widyanto dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Hidung : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang hidung (2.e)
2. Telinga : terdapat darah mengalir keluar dari kedua lobang telinga (2.f)
3. Mulut : terdapat darah mengalir keluar dari mulut (2.g)
4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di kaki kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter (2.x)

Kelainan pada poin satu, dua dan tiga berhubungan dengan mekanisme kematian yang mana dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan visum et repertum Nomor : B/445.1/2199/PKM.Lgs-TU.4/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Muhammad Topan Widyanto cidera pada korban ini hingga korban meninggal dunia didapatkan korban karena mengalami kecelakaan ketika diboncengkan oleh terdakwa karena sebelumnya luka tersebut belum ada serta korban divisum segera sesaat setelah korban mengalami kecelakaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan kesehatan terdakwa yang tidak memungkinkan ditempatkan dalam Rumah Tahanan karena menderita sakit kusta dan hepatitis, dan sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan yang meresahkan masyarakat, maka cukup kepada Terdakwa diberikan pidana agar lebih berhati-hati dikemudian hari dalam bertindak maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln*





sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa nomor polisi, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna biru Nopol DA 9751 ZD merupakan kendaraan yang disita dari Ahmad Surani saat kejadian maka barang bukti dikembalikan Ahmad Surani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperhatikan kelengkapan berkendara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Raziqin Bin Mahmud Hatri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9751 ZD;
  - Dikembalikan kepada Ahmad Surani.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa Nomor Polisi;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Christina Endarwati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H.,M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)